TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

(Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

IRFANDY OKTAVIAN

No. Mahasiswa: 18410012

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

(Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

IRFANDY OKTAVIAN

No. Mahasiswa: 18410012

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بسم الله الرحمن الرحيم

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

(Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran 28 November 2022.

Yogyakarta, 28 November 2022 Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H., NIP/NIK: 094100405

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

(Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 16 Desember 2022, dan Dinyatakan **LULUS.**

Yogyakarta,

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.	
2. Anggota	: Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.	
3. Anggota	: Retno Wulansari, S.H., M.Hum.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIP/NIK: 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Irfandy Oktavian

No. Mahasiswa : 18410012

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah* (*plagiat*)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi

pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Fakultas Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 01 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



(Irfandy Oktavian)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irfandy Oktavian
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 02 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Bolawen Tlogoadi Mlati Sleman
7. Alamat Asal : Bolawen Tlogoadi Mlati Sleman
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Radite
 Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 b. Nama Ibu : Sumaryati
 Pekerjaan Ibu : PNS
 c. Alamat Orang Tua : Bolawen Tlogoadi Mlati Sleman
9. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri Plaosan 2
 b. SMP : SMP Negeri 2 Gamping
 c. SMA : SMA Negeri 1 Turi
10. Organisasi : Karang Taruna Bolawen Tlogoadi Mlati Sleman
11. Hobby : Badminton, Futsal, Bersepeda

MOTTO

*"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu."

(Q.S. An-nisa: 29)

"Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya."

(QS At-Thalaq: 3)

"Hidup menjadi berarti ketika Anda menjadi termotivasi, menetapkan tujuan, dan mengejar mereka dengan cara yang tak terbendung."

Les Brown

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta Ibu Sumaryati & Bapak Radite yang telah sabar dalam membimbing dan mendidikku, memberiku kasih sayang yang tak ternilai harganya, serta memberikan fasilitas yang luar biasa untuk mengejar dan meraih cita-citaku. Serta nenek dan saudara-saudaraku yang memberi semangat serta arahannya yang sangat berguna. Serta semua sahabat, teman-teman dan orang-orang terdekat di sekitarku yang selalu memberi dukungan moral serta semangat yang sangat berarti.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, dan yang telah mengutus Para Nabi beserta Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat-Nya, dan dengan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi ini dengan baik dan lancar.

Penulis mengambil judul Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia).

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peranan para pihak yang telah membantu penulis baik secara moral maupun spiritual, untuk itu penulis memberikan penghargaan yang setinggi- tingginya serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Bapak Eko Rial Nugroho S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan sabar, senantiasa memberikan pengarahan serta meluangkan waktu untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberi pengajaran dan pembelajaran ilmu yang berharga.
4. Para staff Fakultas Hukum & Rektorat Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi.

5. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang tercinta karena dengan sabar mendukung, membimbing, mengarahkan, memberi nasehat yang berguna dan serta memfasilitasi semua proses pendidikan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar, saudara, sepupu terdekat yang selalu memberi dukungan dan wejangan untuk penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Narandri Wahyu, Faza Taqyuddin, Rifqi Hamami, Rohmad Yoyon, yang tergabung di dalam grup "Buwong Apa Tuman", dan sahabat lain Latza, Tazkia, Ayu, yang sudah memberi semangat, dukungan moral serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sobat saya Hoerotunnisa, yang memberi semangat dan dukungan serta bertukar pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis satu-persatu, sudah memberikan semangat dan dorongan tambahan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Teman-teman dari KKN Unit 303 dan rekan-rekan dari lingkungan Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa penulis satu-persatu, sudah memberikan semangat tambahan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Teman-teman kampung Bolawen, yang selalu memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan penulisan Skripsi dan agar cepat lulus.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penulis untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis, pembaca, bagi penelitian selanjutnya, dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta negara, nusa dan bangsa.

Amin ya robbal ‘alamin

Yogyakarta, 01 Desember 2022

Penulis



(Irfandy Oktavian)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan **i**

Halaman Judul **ii**

Halaman Persetujuan **iii**

Halaman Pengesahan **iv**

Pernyataan Orisinalitas **v**

Curriculum Vitae **vii**

Halaman Moto **viii**

Halaman Persembahan **ix**

Kata Pengantar..... **x**

Daftar Isi **xiii**

Abstrak **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Orisinalitas Penelitian 11

F. Tinjauan Pustaka 14

G. Metode Penelitian 20

H. Kerangka Skripsi 22

BAB II PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*, PERLINDUNGAN KONSUMEN, TRANSAKSI ELEKTRONIK.

A. Perjanjian 24

B. Subjek Dan Objek Perjanjian 26

C. Syarat Sah Perjanjian 28

D. Asas-Asas Perjanjian 29

E. Batalnya Perjanjian 31

F. Perjanjian Jual Beli 33

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak 34

G. Wanprestasi 35

H. Perlindungan Hukum Konsumen 38

1. Pelaku Usaha 42

2. Konsumen 43

I. Transaksi Elektronik 46

1. Jenis Karakteristik Dalam Transaksi 47

2. Perjanjian Transaksi Elektronik 49

3. Tanggung Jawab Dalam Transaksi 50

J. Perjanjian Menurut Islam 52

2. Jual Beli Dalam Islam 53

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* TOKOPEDIA

A. Pengelola Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online Tokopedia Apakah Dapat Dikategorikan Melakukan Wanprestasi Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen 56

B. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Tokopedia 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 83

TABEL 1 Mekanisme Rekening Bersama Tokopedia 61

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengelola rekening bersama Tokopedia atas wanprestasi dalam perjanjian transaksi jual beli *online* dalam hal tidak adanya pengembalian dana konsumen oleh pengelola rekening bersama atas pembatalan transaksi jual beli yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yakni penelitian normatif yuridis yang didukung dengan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa: pertama, bahwa pengelola rekening bersama Tokopedia melakukan sebuah wanprestasi, wanprestasi ini adalah tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau yang diperjanjikan sebelumnya yaitu mengenai belum adanya pengembalian dana atas pembatalan transaksi jual beli dan sudah melebihi waktu yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Kedua, bahwa pengelola rekening bersama harus bertanggung jawab terkait tidak adanya pengembalian dana konsumen, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pembatasan tanggung jawab dalam KUHPerdata maka bentuk pertanggungjawaban pengelola rekening bersama Tokopedia adalah pertanggungjawaban yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian dimana perjanjian tersebut dilanggar dan melakukan wanprestasi. Maka tanggung jawab disini adalah mengganti kerugian yang diderita konsumen dan ganti rugi ini berupa kerugian yang benar-benar nyata di derita oleh konsumen yakni adalah uang yang telah disetorkan sebelumnya kepada pengelola rekening bersama. Berdasarkan pada permasalahan tersebut penulis memberikan saran: pertama, pengelola rekening bersama harus menjalankan sistem tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah diperjanjikan dan apabila terjadi suatu masalah agar mengkomunikasikan secara jujur dan terbuka agar tidak merugikan penggunanya. Kedua, apabila bila terjadi sebuah kerugian agar segera diselesaikan dan pemerintah harus membuat regulasi atau pengaturan juga terkait dengan transaksi jual beli *online* ini khususnya tentang sistem pembayaran guna menjamin keamanan dan melindungi hak-hak bagi para penggunanya serta bentuk pertanggungjawaban para pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* tersebut.

Kata-Kata Kunci: Rekening Bersama, Transaksi Elektronik, Jual Beli *Online*, Tokopedia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan teknologi serta informasi sudah sangat modern dan dimana sudah meluas di masyarakat. Penggunaan teknologi khususnya internet tidak terbatas hanya untuk komunikasi dan mencari informasi. Sekarang salah satu aspek yang berdampak karena adanya kemajuan teknologi ini adalah dalam lingkup jual beli atau perdagangan. Sekarang perdagangan banyak menggunakan sistem transaksi *online* atau yang biasa disebut dengan jual beli *online* karena mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Indonesia sendiri untuk transaksi jual beli *online* sendiri sudah sangat marak. Untuk melakukan transaksi jual beli ini menggunakan jasa portal *web* di internet di mana pelaku usaha atau penjual dan konsumen tidak bertemu secara langsung melainkan dengan virtual saja. Bahwa untuk transaksi jual beli ini tidak ada batas geografis, karena semuanya berada pada tempat yang sama atau satu portal *web* sama (*cyberspace)*, serta untuk biaya promosi lebih murah bahkan biasanya tanpa biaya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan makin banyaknya transaksi jual beli *online* ini maka sering disebut dengan istilah *e-commerce*. Pengertian *e-commerce* adalah penjualan, pembelian atau pertukaran produk jasa serta informasi melalui internet. *E-commerce* sendiri adalah sebuah bagian dari *E-business*, dimana cakupan *E-business* ini besar, bukan hanya sekedar perdagangan tetapi juga penggabungan dari beberapa bisnis yang ada dan masih banyak lagi.

Banyaknya *e-commerce* yang dipakai oleh penduduk Indonesia antara lain seperti Tokopedia, Bukalapak, Shoppe, Lazada, Facebook, Olx dan lain sebagainya. Guna mendukung *e-commerce* ini maka dibuat sistem pembayaran secara *online* juga yang mana ini dilakukan tidak lagi dengan uang riil atau nyata melainkan dengan cara pembayaran secara elektronik.[1]

Sistem pembayaran yang sering gunakan untuk melakukan transaksi secara *online* ini biasanya adalah dikategorikan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: Pertama sistem *debit* konsumen dalam pembayaran harus memiliki terlebih dahulu rekening di suatu bank. Maka ketika ingin membayar suatu barang dan akan melakukan pembayaran, uang akan diambil dari rekening yang telah ada dengan menggunakan *debit*. Kedua sistem *kredit* yakni melimpahkan pembayaran kepada pihak ketiga, baru nanti akan ditagih oleh pihak yang bersangkutan. Ketiga uang digital (*e-money*), dalam sistem pembayaran ini uang yang di gunakan uang elektronik, yang artinya bahwa pembayaran ini dilakukan dengan suatu sistem yang mana itu bisa digunakan sebagai media pembayaran yang nanti akan bisa dicairkan menjadi uang yang nyata dan tentunya sah berlakunya.[2]

Jual beli dalam pengertiannya adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan dengan pihak lain dan membayar dengan harga yang sudah di diperjanjikan sebelumnya, yang mana sudah dituliskan juga dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

1 Kasmi dan Adi Nurdian Candra, "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu", *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara,* Edisi No. 2 Vol. 5, STMIK Pringsewu, 2017, hlm. 109.

2 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 41-42.

KUHPerdata). Harga dalam jual beli merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli, sedangkan berapa jumlah uangnya sudah ditentukan para pihak sebelumnya.[3]

Perjanjian jual beli dengan internet juga tidak terlepas dari konsep dasar Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Hal ini mengartikan perjanjian melalui internet tetap memiliki hubungan hukum antara orang yang melakukan perjanjian tersebut.

Jual beli lewat perantara internet maupun e- commerce adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha dalam perjanjian serupa untuk mengirimkan jasa/barang ataupun suatu peralihan hak yang terjadi menggunakan elektronik atau *online* tanpa bertemu secara fisik atau nyata antara konsumen dan pelaku usaha.[4]

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya bisa disebut UUPK) yaitu setiap orang memakai barang atau jasa baik untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dan tidak diperdagangkan lagi. Sedangkan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK yakni tiap orang ataupun badan usaha yang berupa badan hukum ataupun bukan badan hukum melaksanakan aktivitas usaha di wilayah hukum Negeri Republik Indonesia, baik itu sendiri ataupun dengan suatu kontrak melaksanakan aktivitas bidang usaha dalam aspek ekonomi.

[3] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumi, Bandung, 1986, hlm. 182.

[4] Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.

Berkaitan dengan jual beli *online* Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian hanya dapat dijalankan atas dasar itikad baik dari para pihak, dalam perjanjian jual beli online terkadang terdapat prasangka dari pihak penjual ataupun pihak konsumen dengan prasangka kalau transaksi jual beli *online* tidak memiliki itikad tidak baik atau melakukan penipuan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan jika para pihak yang melaksanakan transaksi dengan cara elektronik harus beritikad baik dalam interaksi ataupun pertukaran informasi ataupun dokumen elektronik sepanjang sedang transaksi.

Salah satu jual beli online yang kerap dipakai adalah Tokopedia, dengan terdapatnya Tokopedia sanggup menampung kebutuhan bidang usaha ialah jual beli untuk para pemakai dengan sediakan suatu ruang digital ataupun media untuk melaksanakan jual beli dengan cara online yang bisa dicoba dimana saja dengan memakai akses internet pastinya.

Jual beli di Tokopedia ini menggunakan sistem bisnis *Customer to Customer (C2C).* Bisnis *(C2C)* adalah transaksi jual beli yang terjalin antar individu dengan individu yang hendak saling menjual serta membeli barang dan dalam melaksanakan transaksi ini melalui pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga adalah juga Tokopedia itu sendiri. Cara menggunakan sistem transaksi Tokopedia adalah pihak pembeli mengakses dulu di internet dengan *website www.Tokopedia.com*, kemudian pembeli dapat mencari produk yang akan dibeli, lalu memasukannya di keranjang belanjaan setelah memasukan akun. Setelah proses itu pembeli memasukan berkas guna pengiriman barang, kemudian *checkout.* Namun sebelum menggunakan Tokopedia

ada syarat dan ketentuan yang merupakan kesepakatan bagi para pihak yang di buat oleh *Tokopedia* sendiri.[5]

Mekanisme pembayaran dalam Tokopedia adalah bahwa setelah pembeli melakukan *checkout* maka pembeli membayarnya dengan harga sesuai dengan produk yang sebelumnya dibeli ditambah dengan ongkos pengiriman barang kepada pembeli. Pembayaran disini tidak langsung kepada pembeli, melainkan pembayaran yang sudah dilakukan pembeli ditahan dulu oleh Tokopedia, kemudian Tokopedia akan menginformasikan kepada penjual bahwa pembeli sudah membayarkan barang pesanan dan menyuruh penjual segera mengirimkan barangnya kepada pembeli, setelah penjual mengirimkan barangnya dan sudah sampai dan diterima pembeli, maka pembeli menginformasikan kepada Tokopedia bahwa barang sudah diterimanya, maka Tokopedia akan mencairkan dana yang sudah dibayar sebelumnya kepada penjual. Sebaliknya apabila terjadi pembatalan transaksi jual beli, barang tidak sesuai, maka Tokopedia akan mengembalikan lagi dana yang sudah disetorkan pembeli sebelumnya. Mekanisme pembayaran ini sama dengan rekening bersama. Maka Tokopedia dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pengelola rekening bersama.

Sistem pengelola rekening bersama (Rekber) ini disebut sebagai pihak ketiga atau perantara antara pembeli dengan penjual terkait pemindahan dana. Rekber bisa dibilang selaku pihak pelaksana penerus yang melanjutkan uang dari pengirim asal ke penerima akhir ataupun konsumen ke pelaku usaha. Rekening bersama merupakan sistem yang diciptakan untuk mempermudahkan pembeli untuk memindahkan dana ke

[5] https://www.tokopedia.com/terms#akun, Diakses terakhir pada 12 Maret 2022, Pukul 19.00.

penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual[6] atau bisa juga sebagai pihak penjamin berguna untuk memberikan kenyamanan dan keamanan antara penjual dan pembeli selain itu juga untuk penjamin jika salah satu melanggar perjanjian yang sudah disepakati.[7] Konsepnya, rekening bersama (Rekber) merupakan jembatan dengan pihak ketiga guna keamanan dan kenyamanan transaksi jual beli *online*.[8] Rekening bersama tidak ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang namun jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya di sebut sebagai UU Transfer Dana). Pasal 2 UU Transfer Dana menjelaskan mengenai ruang lingkup transfer dana ialah transfer dana yang melibatkan penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan penyelenggara akhir. Maka dalam pasal tersebut posisi rekening bersama dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus dari pengirim asal ke pengirim akhir.

Transaksi memakai media rekening bersama ini membantu kelancaran serta keamanan suatu transaksi antara penjual dan konsumen dalam melaksanakan suatu jual beli dengan cara online. Dengan mengenakan rekening bersama konsumen merasa nyaman serta sederhana dalam memakainya.

Berjalannya waktu para pengguna rekening bersama semakin banyak dan seperti paling diminati. Kemudian muncul sebuah permasalahan yang dipicu transaksi jual beli *online* dalam Tokopedia yang merugikan konsumen. Permasalahan tersebut

[6] Putu Dian Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Sistem Pembayaran Rekening Bersama Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Kertha Desa*, No.7 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, hlm. 1-9.

[7] M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan dan Moh. Nur Muhibbin, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam", *Jurnal EL-Qist*, Edisi No. 1 Vol. 9, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 18.

[8] Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 79.

adalah terjadinya pembatalan transaksi jual beli oleh penjual karena barang habis atau belum *ready* yang mana seharusnya ada pengembalian dana oleh Tokopedia kepada pembeli karena pembatalan tersebut, namun dana tidak kunjung dikembalikan padahal sudah melakukan konfirmasi pembatalan.

Kasus atau permasalahan ini dialami oleh seorang pembeli yang melakukan transaksi jual beli *online* di Tokopedia yaitu Irsan Suryawinata dalam keterangannya dalam salah satu media internet bahwa telah dirugikan terkait pengembalian dananya yang belum dikembalikan oleh Tokopedia padahal transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual. Pada awalnya pada tanggal 26 Juni 2021 korban membeli sebuah meja komputer seharga Rp. 973.100 dan transaksi berhasil, namun tanggal 2 Juli 2021 dibatalkan oleh penjual karena barang belum *ready*. Kemudian ada pemberitahuan dari Tokopedia bahwa dana akan dikembalikan selambatnya 14 hari kerja atau paling lama 23 juli 2021, namun pada tanggal 24 juli 2021 korban menghubungi Tokopedia bahwa dana belum masuk, lalu Tokopedia meminta nomor rekening bank guna pengembalian dana namun belum ada dana masuk, hingga singkatnya pada tanggal 27 juli 2021 *Tokopedia* mengirim balasan dengan keterangan bahwa transaksi yang korban lakukan gagal dan dana tidak masuk ke rekening Tokopedia [9].

Kemudian penulis menemukan permasalahan yang serupa yang diajukan melalui jalur non-litigasi yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Alasan tidak mengajukan ke jalur litigasi (pengadilan) karena konsumen beranggap bahwa biaya mahal atau tidak sepadan dengan kerugian yang diderita. Kasus ini

[9]https://mediakonsumen.com/2021/07/28/surat-pembaca/masalah-pengembalian-dana-dari-tokopedia-untuk-transaksi-yang-dibatalkan-oleh-penjual, Diakses terakhir pada 12 Maret 2022, Pukul 15.00.

dialami konsumen ketika melakukan jual beli *online* melalui salah satu situs *e-commerce* yakni PT. Bukalapak. Konsumen mengalami kerugian karena tidak ada pengembalian dana padahal barang tidak diterimanya. Konsumen karena dirugikan melapor ke BPSK dengan nomor registrasi 001/REG/BPSK-DKI/I/2018 tertanggal 19 desember 2017.[10]

Dari permasalahan tersebut berarti antara konsumen dengan pihak Tokopedia memiliki suatu hubungan hukum yaitu perjanjian. Karena konsumen sendiri sudah menyepakati menggunakan Tokopedia hal ini juga sudah diperjelas diawal bahwa konsumen yang menggunakan Tokopedia berarti menyetujui syarat dan ketentuan sebagai sebuah kesepakatan yang dimasukan dalam sebuah perjanjian. Kemudian kerugian konsumen tersebut dikarenakan tidak ada pengembalian dana akibat dari pembatalan transaksi jual beli Tokopedia padahal sebelumnya konsumen sudah menyetorkan uangnya.

Terjadinya sebuah masalah atau perbuatan hukum dalam transaksi jual beli ada dua kemungkinan yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Menurut ketentuan umum UUPK, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum yang mana untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri. Mengenai sebuah kerugian konsumen yang disebabkan pelaku usaha, Pasal 4 huruf h UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen mendapatkan kompensasi, ganti rugi,

[10] Khadijah Nur Arafah, "Penyelesaian Sengketa E-commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Oktober 2018, hlm. 72-73.

penggantian, apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kemudian mengenai apabila terjadinya kerugian konsumen karena adanya sebuah kegagalan sistem atau ketidakakuratan sistem. Pasal 7 huruf f UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi akibat barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum serta membawa kerugian karena kesalahannya pada orang lain diwajibkan mengganti kerugian. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dari penjelasan Pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya pelaku usaha atau penyelenggara rekening bersama dalam hal ini Tokopedia harus bertanggung jawab mengembalikan dana konsumen akibat dari pembatalan transaksi jual beli tersebut, karena itu juga merupakan hak dari konsumen.

Maka dalam permasalahan terkait transaksi jual beli *online* Tokopedia dengan pembayaran sistem rekening bersama ada persoalan yaitu berkaitan apakah dalam transaksi jual beli *online* Tokopedia melakukan wanprestasi serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola rekening bersama dalam hal ini adalah Tokopedia terkait dengan tidak ada pengembalian dana yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk penelitian terkait permasalahan dalam proses transaksi jual beli online pada Tokopedia memakai sistem rekening bersama. Sehingga judul dari penelitian ini adalah:

Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengelola rekening bersama dalam transaksi jual beli online Tokopedia dapat dikategorikan melakukan wanprestasi terhadap kerugian yang dialami konsumen?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari pengelola rekening bersama atas kerugian konsumen dalam transaksi jual beli *online* Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa apakah pengelola rekening bersama dalam transaksi online Tokopedia telah melakukan wanprestasi terhadap kerugian yang dialami konsumen.
2. Untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola rekening bersama atas kerugian pada konsumen dalam transaksi jual beli *online* Tokopedia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang positif terhadap perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam transaksi jual beli secara *online*.
 b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis hukum dan sebagai kepustakaan hukum perdata.
2. Manfaat praktis
 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha untuk menaati peraturan yang sudah disepakati sebelumnya serta konsumen agar berhati-hati dalam transaksi secara *online*.
 b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pemerintah terkait perlu adanya peraturan transaksi jual beli *online* khususnya sistem pembayaran *online*.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia) yang ditulis oleh penulis sendiri merupakan hasil karya sendiri. Dalam penelitian untuk mengetahui apakah dalam transaksi jual beli *online* memakai sistem rekening bersama Tokopedia melakukan perbuatan melawan hukum serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola rekening bersama atas kerugian pada konsumen dalam transaksi jual beli *online* Tokopedia karena tidak mengembalikan dana atas pembatalan transaksi jual beli oleh penjual.

Penelitian bukan menjiplak atau duplikasi karya orang lain dari penelitian lain terdahulu yang memiliki tema sebagai berikut:

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Peneliti
1	Wahyu Bagus Setyawan, 2013, "Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (Rekber) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Perlindungan Konsumen".	Mengkaji tentang rekening bersama	Pertama, objek penelitian adalah PT. Rekber Indonesia. Kedua, menekankan pada perlindungan terhadap konsumen	Tanggung jawab pengelola rekening bersama Tokopedia terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan
2	Fahmi Nahar Maulana, 2017, "Konsep Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam".	Mengkaji tentang rekening bersama	Pertama, objek yang dikaji adalah rekber kaskus. Kedua, mekanisme rekber dalam bisnis islam	Tanggung jawab pengelola rekening bersama Tokopedia terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan

3	Muhammad Yusar Mi'raj, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pihak Ketiga Melalui Rekening Bersama Dalam Transaksi Item Game Online Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik".	Mengkaji tentang rekening bersama	Pertama, objek yang dikaji adalah rekber dalam jual beli game secara online. Kedua, menekankan pada perlindungan konsumen dalam UU ITE.	Tanggung jawab pengelola rekening bersama Tokopedia terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan
4	Gerry Abrian Purnama, 2020, "Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Timbulnya Kerugian Pihak Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Fjb Kaskus".	Mengkaji tentang rekening bersama	Pertama, objek yang dikaji rekber kaskus. Kedua, mengetahui hubungan antara pihak. Ketiga, pertanggungja wabannya tidak digolongkan atas perbuatan apa (Wanprestasi	Tanggung jawab pengelola rekening bersama Tokopedia terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan

			atau perbuatan melawan hukum)	

F. Tinjuan Pustaka

1. Perjanjian jual beli.

Perjanjian adalah suatu terjemahan dari kata *overeenkomst* jika diartikan adalah persetujuan atau perjanjian.[11] Sebuah perjanjian juga menimbulkan suatu kewajiban yang mana itu mengikat seluruh pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pasal 1457 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu perjanjian dengan siapa pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang sesuai yang telah diperjanjikan. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain. Terjadinya suatu persetujuan jual beli terdapat dalam Pasal 1458 KUHPerdata adalah jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya atau artinya perjanjian tersebut terjadi dengan kata sepakat, walaupun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Pasal-pasal tersebut memberitahukan bahwa suatu perjanjian terdapat adanya dua pihak yang berbeda yang saling mengikatkan diri mereka.

Pendapat KMRT Tirtodiningrat perjanjian merupakan sesuatu perbuatan hukum didasarkan kata sepakat antara 2 (dua) orang ataupun lebih yang memunculkan

[11] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jkarta, 2003, hlm. 338.

dampak hukum yang bisa dipaksakan oleh hukum.[12] Subekti berpendapat perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang tersebut membuat janji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa itu menimbulkan hubungan antara kedua orang tersebut yang dinamakan perjanjian dimana itu juga menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah rangkaian kata yang mengandung janji-janji kesanggupan bisa diucapkan secara lisan ataupun tertulis.[13] Asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat kesepakatan telah terjadi antara kedua pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. [14] Asas kebebasan berkontrak ini dalam hal:

a. Kebebasan melangsungkan ataupun tidak melangsungkan perjanjian
b. Kebebasan untuk memilih siapa pihak yang akan di ajak untuk perjanjian
c. Menentukan perjanjian
d. Menentukan isi serta syaratnya perjanjian
e. Serta perjanjian itu akan tunduk memakai hukum yang mana

Pengecualiannya terdapat pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum.

Syarat sah dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berisi:

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu

[12] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 16.
[13] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1
[14] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 5

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam sebuah perjanjian terkadang timbul sebuah masalah yaitu ingkar janji atau yang sering disebut dengan wanprestasi. Kejadian seperti ini karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya atau tidak dapat memenuhi perjanjian awalnya kepada pihak lain atau bahkan melanggar dari apa yang sudah di perjanjian awal. Wanprestasi dapat berupa:

a. Tidak melakukan prestasi yang disanggupi dalam perjanjian
b. Melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya
c. Terlambat melaksanakan memenuhi prestasi
d. Melanggar suatu larangan dalam perjanjian
e. Faktor penyebab yang tidak diduga, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan

Pihak yang melakukan wanprestasi biasanya melakukan pembelaan yang mana itu untuk menghindari resiko dari telah melakukan wanprestasi itu sendiri. Pembelaan dalam wanprestasi diantaranya:

a. Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan yang tidak terduga-duga terjadinya, sehingga pihak debitor lalai dalam melakukan prestasinya dan keadaan tidak patut dipersalahkan kepadanya.[15] Pasal 1244, Pasal 1245 KUHPerdata, menjelaskan:

 > "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

[15] Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata,* Aksara Baru , Jakarta, 1980, hlm. 103.

Dalam jual beli pasti ada namanya ganti rugi, dalam ganti rugi ada dua sebab: Pertama ganti rugi karena wanprestasi dan kedua ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mana menyebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan yang sudah diperjanjikan sebelumnya dapat dikenakan ganti rugi. Kedua ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa setiap yang melakukan perbuatan hukum dikenakan ganti kerugian yang ditimbulkan dari kesalahannya.

2. Perlindungan Konsumen

Menurut Pendapat Az. Nasution mengatakan jika hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan dasar serta kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam permasalahan penyedia serta pemakai produk barang ataupun jasa dalam kehidupan bermasyarakat.[16]

Secara yuridis perlindungan konsumen terdapat di Pasal 1 angka 1 UUPK yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen ialah segala upaya guna menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam transaksi jual beli. Dalam perlindungan konsumen juga sudah dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawab dari para pihak. Tujuan dari UUPK mengatur adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan serta kepastian hukum kepada konsumen dalam

[16] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 67.

jual beli dengan pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPK dan pelaku usaha tidak semena-mena dalam membuat perjanjian.

3. Transaksi Elektronik

Transaksi dalam jual beli *online* atau yang sering disebut *e-commerce* ini sangat memberikan kemudahan bagi pihak yang melakukan transaksi atau pembayaran secara virtual. Kemudahan ini sangat terasa dibandingkan dengan jual beli secara biasa dimana transaksi ini pembeli atau penjual tidak perlu bertemu serta tidak memakan waktu.

Transaksi elektronik ini dalam melakukannya menggunakan internet maka bisa disebut transaksi ini dilakukan secara *online*. Membahas *online* maka berhubungan dengan yang namanya *cyber law*. Jaringan *online* ini sangatlah luas yang bisa menghubungkan satu sama lain bagi yang terhubung dengan internet sendiri, maka para pihak yang melakukan transaksi jual beli di internet juga melekat aspek hukumnya. Transaksi dalam jual beli *online* ini atau dalam *e-commerce* melakukan pembayarannya dengan uang digital maksudnya adalah bahwa pembayarannya bukan dengan uang riil, tetapi dengan uang yang sudah di buah menjadi digital agar bisa untuk melakukan pembayaran secara *online*, yang mana uang digital tersebut nantinya bisa ditukarkan kembali dengan uang riil melalui bank.

Dalam jual beli di *e-commerce* terdapat dua pelaku, yaitu pelaku usaha yang menjual dan konsumen sebagai pembeli. Selain itu sering melibatkan pihak ketiga dalam melakukan transaksinya atau jual belinya, karena pihak ketika ini sebagai penjamin kedua pihak.

Transaksi elektronik ini dalam kalangan bisnis *online* jual beli elektronik memberikan definisi tentang ini. Mengenai pengertian *e-commerce*, Peter Scisco menerangkan sebagai berikut:[17]

> *"Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. E-commerce follows the same basic principles as traditional commerce – that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other "brick and mortar" buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyers and sellers transact business over networked Computers."*

Terjemahan sebagai berikut:

> *"Electronic Commerce atau e-commerce,* pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* mengikuti prinsip–prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional yaitu, pembeli dan penjual datang bersama–sama guna saling menukarkan barang–barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional – dalam toko–toko dan gedung–gedung "yang terbagi atas unit dan kelompok" atau melalui katalog surat pesanan dan operator telepon – dalam *e-commerce* pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan computer".

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa *e-commerce* merupakan sebuah pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli, namun menggunakan jaringan internet dalam informasinya, serta dalam melakukan pembayarannya menggunakan jaringan internet.

Di dalam penyelenggaraan *e-commerce* perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:[18]

a. Kehati-hatian

[17] Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft,* Ensiklopedi Elektronik, Jakarta, 2003, hlm. 19.

[18] Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

b. Keamanan dan terintegrasinya sistem teknologi elektronik

c. Pengamanan dalam aktivitas transaksi elektronik

d. Efektif serta efisien dalam biaya

e. Serta perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berarti dalam pelaksanaannya transaksi *online* ini para pihak harus memperhatikan prinsip diatas dengan teliti dan konsisten. Prinsip yang masih dipegang khususnya penjual adalah hanya sebuah kepercayaan terhadap pembeli jual beli.

Dalam sistem elektronik untuk publik juga harus adanya suatu sertifikat bahwa layak untuk berada dalam sistem elektronik. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 ayat (1) menjelaskan tentang penyelenggaraan ini yang memuat sebagai berikut: dalam pelaksana sistem elektronik guna pelayanan publik harus mempunyai sertifikasi kelayakan sistem elektronik.

Indonesia dalam transaksi elektronik maupun *e-commerce* ini mempunyai dasar dalam aturannya yang terdapat di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Serta pengaturan mengenai perdagangan secara elektronik terdapat pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam menganalisis data-data dalam penelitian adalah menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan menggunakan bahan

kepustakaan dari berbagai literatur. penelitian ini lingkup menjelaskan, menggambarkan, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan studi kasus yang dikaitkan dengan undang-undang yang ada maupun data-data yang valid dan relevan guna memecahkan masalah.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pertanggungjawaban hukum pengelola rekening bersama atas kerugian konsumen dalam transaksi jual beli *online Tokopedia*.

4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan data sekunder. Di dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang resmi, berkekuatan hukum dan bahan hukum sekunder yaitu yang dipublikasikan tentang hukum seperti buku-buku. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu: sebuah bahan hukum pelengkap yang sifatnya sebagai petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), media internet.

5. Metode Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif yaitu membahas pokok permasalahan yang berdasarkan pada data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur untuk pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam empat (4) bab, terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta kerangka skripsi.

Bab II Perjanjian Jual Beli *Online*, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik. Dalam bagian bab ini akan menjelaskan mengenai perjanjian jual beli *online*, perlindungan konsumen, transaksi elektronik. Bab ini penulis akan mengkaji pengertian-pengertian.

Bab III Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online Tokopedia*. bagian bab ini merupakan inti pembahasan dan analisa mengenai pertanggungjawaban dari pengelola rekening bersama atas kerugian konsumen dalam transaksi jual beli *online Tokopedia.*

Bab IV Penutup. Bagian ini merupakan penutup dimana berisi penelitian dari penulis yang berisikan kesimpulan serta saran yang diberikan oleh penulis agar ada solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI, WANPRESTASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Perjanjian

Perjanjian pada umumnya adalah sebuah janji yang mana dibuat oleh para pihak. Sebuah perjanjian akan menimbulkan sebuah hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian sebuah perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian ataupun persetujuan merupakan sesuatu perbuatan yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain maupun lebih. Pengertian tersebut maksudnya adalah bahwa suatu perikatan timbul karena adanya suatu peristiwa di mana seorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, yang mana kedua orang tersebut berjanji untuk saling melaksanakan suatu hal. Hal ini menimbulkan sebuah hak dan kewajiban.

Subekti berpendapat mengenai istilah perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Maka dari peristiwa ini, akan muncul sebuah perikatan antara kedua orang tersebut. Perikatan terjalin dari susunan perkataan yang mengandung janji- janji ataupun kesediaan yang dikatakan ataupun dituliskan buat dilaksanakan.[19]

[19] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk ke 7, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm. 6.

Sudikno Mertokusumo juga mendefinisikan perjanjian yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih pihak yang didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan sebuah akibat hukum.[20] Menurut Syahmin AK, bentuk perjanjian itu berupa sesuatu susunan perkataan yang memiliki janji- janji ataupun kesanggupan yang diucapkan ataupun dituliskan.[21]

Dari sebagian pandangan tersebut perihal perjanjian, penulis lebih sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, karena dalam perjanjian antara 2 (dua) pihak harus di dasarkan kata sepakat dan akan terjadi hubungan hukum. Karena pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dimana ada kata sepakat. Mengenai hubungan hukum adalah ikatan yang terjadi antara subjek hukum atau seseorang didasarkan aturan ataupun hukum yang berlaku. Dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Para pihak dalam sebuah perjanjian sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat bagi mereka untuk ditaati dan dilaksanakan, yang menimbulkan akibat hukum apabila kesepakatan itu dilanggar dan dapat dikenai sanksi.

Sebuah perjanjian terdapat pihak kreditor ataupun pihak yang berwenang menuntut prestasi serta pihak debitur yang harus memenuhi prestasi. Pihak-pihak ini merupakan subjek dalam perjanjian. Subjek dalam perjanjian dapat berupa orang dapat pula badan hukum. Subjek dalam hal ini orang haruslah memenuhi persyaratan umum

[20] Sudikno Merrtokusuma, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 110.

[21] Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 140.

untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Persyaratan ini yaitu haruslah dewasa, sehat pikiran, tidak dilarang oleh hukum yang berlaku.

B. Subjek dan Objek Perjanjian

Sebuah perjanjian terdapat dua macam subjek, pertama orang atau badan hukum yang mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan sesuatu dan kedua adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu sendiri. [22] Subjek perjanjian manusia ataupun badan hukum haruslah cakap menurut hukum.

1. Subjek Manusia (orang).

 R. Subekti beranggapan subjek perjanjian adalah:[23]

 a. Orang dalam membuat perjanjian telah cakap ataupun mampu melaksanakan perbuatan hukum.

 b. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan, yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian tidak ada unsur pemaksaan, kekhilafan atau penipuan.

2. Badan Hukum.

 Badan hukum merupakan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum untuk perbuatan hukum seperti halnya manusia orang). Dalam melaksanakan persetujuan- persetujuan badan hukum

[22] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

[23] Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 16.

memakai perantara orang selaku pengurusnya. Badan hukum dibedakan jadi 2 (dua):

a. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan secara publik bertujuan untuk kepentingan umum. Badan hukum ini umumnya ialah badan hukum negara yang dibangun oleh pemerintah berlandaskan undang- undang.
b. Badan hukum privat, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan pada hukum sipil atau hukum perdata untuk kepentingan orang yang ada di badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik dimana untuk kepentingan umum, badan hukum privat dibuat lantaran mencari keuntungan suatu kelompok yang berkecimpung pada aspek sosial, pendidikan ataupun perdagangan yang mengacu pada hukum yang sah.

Objek perjanjian wajib bisa ditentukan, tidak dilihat barang telah ada buat saat ini ataupun yang hendak terdapat esok. Objek perjanjian yaitu:

1. Barang yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan (Pasal 1332 KUHPerdata)
2. Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata)
3. Barang yang akan ada di kemudian hari (Pasal 1334 KUHPerdata)

Selain objek perjanjian yang dapat diperjanjikan, ada objek yang tidak dapat diperjanjikan yaitu:

1. Barang yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang
2. Warisan yang belum terbuka
3. Barang yang di luar perdagangan (senjata api yang dipakai negara)

C. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang dapat di golong dalam dua bagian yaitu:

1. Syarat subjektif
 a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

 Kesepakatan ini maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak sepakat dalam melakukan jual beli serta mencapai kesesuaian antar pihak, yang mana tanpa ada unsur pemaksaan atau kesesatan di dalamnya.

 b. Cakap untuk membuat perjanjian

 Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Ukuran seorang dinyatakan cakap hukum adalah 21 tahun atau sudah pernah menikah, ini sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata. Kecakapan ini juga diatur di dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyebutkan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yakni:

 1) Seorang yang belum dewasa

2) Seorang dibawah pengampuan

3) Perempuan yang telah kawin

2. Syarat objektif

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek dari perjanjian. Objek ini harus ditentukan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian dan harus jelas, objek ini bisa berbuat sesuatu ataupun memberikan sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal ini maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum, karena pada dasar Pasal 1320 KUHPerdata tidak menjelaskan mengenai suatu sebab yang halal ini. Namun Pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

D. Asas-Asas Perjanjian

Sebuah perjanjian juga terdapat asas-asas yang berlaku, namun umumnya terdapat asas yang berlaku secara umum dalam sebuah perjanjian yaitu:

a. Asas konsensualisme

Sebuah perjanjian terbentuk karena adanya sebuah kehendak dari para pihak. Pada dasarnya sebuah perjanjian dapat dibuat bebas tidak harus memakai sebuah syarat yang sulit, tetapi dengan kata sepakat dari kedua

belah pihak perjanjian sudah terjadi, kecuali perjanjian yang bersifat formil. [24] Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat sebuah adanya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan dari para pihak itu sendiri.

b. Asas kebebasan berkontrak

Perjanjian dalam isinya para pihak bebas membuatnya serta para pihak bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun sesuai dengan kehendaknya sendiri. Asas ini bermaksud bahwa setiap orang bebas dalam membuat isi sebuah perjanjian, asalkan kedua pihak sepakat isi yang di perjanjikan tersebut. Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan jika semua perjanjian yang dibuat dengan cara sah maka akan berlaku seperti Undang- Undang untuk mereka yang membuatnya.

c. Asas itikad baik

Setiap orang yang melakukan sebuah perjanjian harus dilakukan dengan beritikad baik. Asas itikad baik ini ada 2 macam, pertama itikad baik subjektif diartikan kejujuran kepada seorang yang mana menyangkut sikap batin dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik objektif diartikan bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus didasarkan pada kepatutan dan kesusilaan.[25]

[24] A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

[25] *Ibid*, hlm. 19.

d. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Merupakan suatu perjanjian yang mana berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian itu sendiri. Perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak maka berlaku juga sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam setiap perjanjian para pihak yang membuatnya terikat dengan apa isi dari perjanjian tersebut, seperti halnya janji-janji yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan karena itu seperti halnya undang-undang bagi mereka.

E. Batalnya Perjanjian

Sebuah hukum perjanjian pasti ada sebuah kontrak perjanjian yang pada umumnya dalam bentuk tertulis. Karena jika tidak adanya sebuah kontrak perjanjian, maka para pihak tidak ada hubungan hukum. Dalam hubungan hukum perjanjian terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang nantinya berkaitan dengan pertanggungjawaban secara hukum.

Perjanjian dapat dibatalkan apabila terjadi karena sebuah hal-hal sebagai berikut:

a. Kelalaian

Kelalaian melaksanakan kewajibannya dalam sebuah perjanjian, debitor dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah maupun akta. Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa si berhutang lalai apabila ia dengan suatu perintah maupun akta sejenisnya telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan si berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Jadi kelalaian debitor

menjalankan kewajibannya sampai batas waktu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian.[26]

b. Adanya paksaan

Sebuah perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila dalam membuat perjanjian terdapat suatu ancaman atau paksaan. Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiada suatu persetujuan yang memiliki kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan ataupun penipuan. Kemudian paksaan dijelaskan pada Pasal 1325 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa paksaan menyebabkan batalnya perjanjian, bukan hanya dilakukan terhadap pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga apabila dilakukan kepada suami atau istri ataupun keluarga dalam garis ke atas atau bawah.

c. Adanya penipuan

Apabila dalam suatu kesepakatan atau perjanjian terdapat sebuah unsur penipuan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ini terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata. Karena apabila dalam perjanjian apabila ada niat buruk atau berniat untuk melakukan penipuan maka batal, namun unsur penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun penipuan ini tidak seketika membatalkan perjanjian, karena apabila pihak tetap setuju atau sepakat maka masih tetap berlaku perjanjian tersebut karena syarat yang

[26] Mariam Darus Badrulzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 63.

diabaikan adalah subjektif. Apabila pihak lain ketika merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut.

F. Perjanjian Jual Beli

R. Subekti memberikan pendapat bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana pihak satu berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang (penjual) dan pihak satunya lagi berjanji akan membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak milik.[27] Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban dari masing-masih pihak.

Mengenai perbuatan hukum jual beli diatur dalam Buku Ke-III Bab Ke-V KUHPerdata Pasal 1457 sampai dengan 1549 KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lain membayar harga yang telah di perjanjian. Pengertian tersebut menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang mana pihak satu menyerahkan barangnya sedangkan pihak satu lagi untuk membayar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.[28] Perjanjian jual beli sah apabila parapihak pihak setuju dengan barang dan harganya, ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang serta harga, meskipun barang tersebut belum dilakukan pembayaran.

[27] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung,1985, hlm. 1.
[28] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyususnan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban tidak lepas dalam sebuah perjanjian jual beli baik secara biasa yang bertemu langsung antar penjual dengan pembeli ataupun secara *online* dimana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung hanya menggunakan media internet dalam melakukan jual beli. Hak dan kewajiban antar penjual dan pembeli sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban penjual

Hak penjual dalam sebuah jual beli menuntut pembayaran atas barang yang diperjualbelikan dan menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa penjual wajib menuntut harga atas barang yang diserahkan dan kewajibannya menyerahkan barang dalam kekuasaan atau kepunyaan pembeli dan menanggung barang yang dijual. Dalam pasal tersebut ada kata "menanggung", ini diatur lebih lanjut Pasal 1491 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa penjual menanggung dalam hal penguasaan barang yang dijual aman dan tentram, serta tidak ada cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan. Mengenai cacat tersembunyi maksudnya adalah bahwa barang yang diperjualbelikan tidak sanggup dipakai sesuai dengan semestinya dan mengurangi pemakaiannya.

b. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibeli dari penjual dan kewajiban dari pembeli adalah membayar barang yang dibeli dari penjual dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dalam

perjanjian. Kewajiban ini juga membayar atas biaya yang timbul dari pengiriman barang tersebut misalnya ongkos atau lain sebagainya. Terkait pembayaran apabila dalam perjanjian tidak ada batas waktu pembayaran maka menurut Pasal 1514 KUHPerdata bahwa jika waktu pembuatan perjanjian tidak ditetapkan batas waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar di tempat dan waktu penyerahan barang. Maka dapat disimpulkan bahwa hak penjual merupakan kewajiban pembeli sedangkan hak pembeli adalah kewajiban penjual.

G. Wanprestasi

Wanprestasi adalah bahwa tidak memenuhi suatu yang sudah diwajibkan seperti yang telah disepakati dalam perikatan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari perjanjian. Ini berarti bahwa pelaksanaan janji sebagai prestasi dan ketiadaan prestasi sebagai wanprestasi[29]. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitor ada dua kemungkinan yaitu: pertama kesalahan debitor yang disengaja tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, dan kedua karena kelalaian serta karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*).[30] Wanprestasi berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi tidak dilakukan secara sempurna

[29] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 17.

[30] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 203.

3. Terlambat dalam memenuhi prestasi
4. Melanggar apa sudah ada dalam perjanjian
5. Faktor penyebab yang tidak diduga, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis dinyatakan lalai demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan.

Mengetahui kapan debitor dalam keadaan melakukan wanprestasi, perlu memperhatikan apakah dalam perjanjian ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi ada atau tidak. Dalam hal tenggang waktu prestasi tidak ditentukan, maka perlu memperingatkan debitor supaya melaksanakan prestasinya. Namun apabila tenggang waktu ditentukan dalam perjanjian debitor perlu diberikan peringatan secara tertulis, yang isinya adalah agar debitor melaksanakan prestasinya, jika debitor juga tidak melakukannya maka dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Dalam melakukan peringatan tertulis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara resmi dan tidak resmi. Pertama peringatan secara resmi disebut dengan somasi, dalam melakukan somasi ini biasanya dilakukan dengan tiga tahapan: somasi I, somasi II, somasi III, namun apabila dalam somasi pertama berhasil maka tidak perlu dilanjutkan ke somasi berikutnya. Peringatan tidak tertulis misalnya surat tercatat atau disampaikan sendiri secara langsung. Kemudian Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai

untuk memenuhi perikatan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Akibat hukum bagi debitor yang melakukan wanprestasi adalah hukuman ataupun sanksi sebagai berikut:

1. Debitor diwajibkan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdata).
2. Dalam perikatan timbal balik kreditor dapat menuntut pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).
3. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).

Dalam hal ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mana menyebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Penjelasannya sebagai berikut:[31]

1. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak.
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditor akibat kelalaian debitor atau kerugian akibat kelalaian debitor.
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan ataupun dihitung oleh kreditor.

Namun ganti rugi ada batasannya. Pembatasan ini terdapat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata. Dalam Pasal 1247 KUHPerdata menjelaskan bahwa si berhutang

[31] Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica* No.2 Vol.10, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, 2013, hlm. 114.

hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat di duganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya ada tipu daya yang dilakukan. Kemudian Pasal 1248 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan disebabkan tipu daya si berhutang penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perikatan. Maka dari kedua pasal tersebut dapat diketahui batasan kerugian yaitu kerugian yang nyata dapat diperhitungkan atau nyata diderita dan kerugian itu diderita saat dalam perikatan sebagai akibat dari wanprestasi.[32]

H. Perlindungan Hukum Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menerangkan perihal yang perlu diperhatikan oleh konsumen mengenai hubungan hukum dengan pelaku usaha. Perlindungan konsumen menggambarkan perlindungan terhadap konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan kehidupannya dari suatu hal yang merugikan konsumen itu sendiri. [33] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen adalah mengatur hak serta kewajiban dan mengatur juga hak serta kewajiban produsen.

[32] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 16.

[33] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 29.

Menurut pendapat Az. Nasution bahwa perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari konsumen itu sendiri. [34] Hukum perlindungan konsumen bagian dari hukum konsumen memuat asas atau kaidah yang bersifat mengatur juga mengandung sifat yaitu melindungi kepentingan konsumen. Az. Nasution juga menjelaskan bahwa hukum konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara para pihak berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan[35].

Perkembangan hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, menurut shidarta prinsip kedudukan konsumen berdasarkan doktrin atau teori antara lain:[36]

1. *Let the buyer beware (caveat emptor).*

 Merupakan sebuah dasar lahirnya sengketa dalam bidang transaksi konsumen. Prinsip ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Namun prinsip ini memiliki kelemahan karena dalam perkembangannya konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk menentukan pilihan suatu barang atau jasa yang digunakannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha atas produk yang dijual atau ditawarkan. Maka apabila konsumen mengalami kerugian pelaku usaha dapat berdalih

[34] Az. Nasution, *Konsumen dan Konsumen: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk pertama, Pustaka Sinar, Jakarta, 1995, hlm. 65.
[35] *Ibid.*
[36] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61.

bahwa kerugian yang dialami konsumen merupakan kelalaian konsumen itu sendiri.

2. *The due care theory.*

 Menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya berupa barang atau jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dalam memasarkan produknya maka tidak dapat dipersalahkan. Dalam prinsip ini menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Dalam hal ini sesuai dengan hukum privat di Indonesia pada pembuktian penggugat, dan sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau meneguhkan haknya atau membantah hak dari orang lain, atau menunjukan pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan hak ataupun peristiwa tersebut.

3. *The privity of contract.*

 Menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, namun hal ini baru dapat dilakukan apabila antara para pihak telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan jika di luar hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata yang menjelaskan ruang lingkup berlakunya suatu perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu saja.

Dengan demikian perlindungan konsumen dapat diartikan segala upaya yang menjamin kepastian terhadap pemenuhan hak-hak konsumen sebagai bentuk dari perlindungan konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Ini sesuai dengan Pasal 2 UUPK yaitu:

1. Asas manfaat

 Bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memiliki manfaat yang besar bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

 Bahwa memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

 Bahwa kepentingan antara konsumen, pelaku, pemerintah usaha haruslah seimbang dalam hal materiil maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

 Bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

5. Asas kepastian hukum

 Bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta terjamin kepastian hukum.

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha, berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, pedagang, distributor, dan lain-lain. Hal ini juga bermakna bahwa tidak hanya produsen pabrikan saja yang menghasilkan barang atau jasa yang tunduk pada undang-undang, namun juga termasuk juga para agen, distributor, semuanya yang melakukan pemasaran barang atau jasa kepada masyarakat sebagai penggunaannya.

Pelaku usaha juga mempunyai sebuah hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pelaku usaha memiliki hak-hak sebagaimana diatur Pasal 6 UUPK sebagai berikut:[37]

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

[37] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 38.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban, kewajiban ini terdapat dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa. Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa baik untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dan tidak diperdagangkan lagi. Dalam sebuah kepustakaan ekonomi ada dikenal dengan konsumen akhir dan konsumen antara, konsumen akhir adalah pemanfaatan akhir dari suatu produk sedangkan konsumen antara merupakan konsumen pengguna produk

bagian dari proses produksi. Maka dari pasal tersebut lebih pada konsumen akhir karena barang atau jasa itu digunakan untuk pribadinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan lagi.

Konsumen mempunyai sebuah hak dan kewajiban, hak ini terdapat di dalam Pasal 4 UUPK yang menyebutkan bahwa:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak yang paling penting ialah hak atas keamanan, kenyamanan, dan keamanan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Secara umum hak konsumen yang merupakan dasar ialah:

a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety);

b. Hak buat memperoleh suatu informasi (the right to be informed);

c. Hak buat bisa memilah (the right to choose);

d. Hak buat didengar (the right to he heard).

Konsumen memiliki kewajiban, kewajiban ini terdapat pada Pasal 5 UUPK yang menyebutkan sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Setiap hubungan hukum yang mana itu diciptakan oleh hukum juga pasti akan mempunyai suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajibannya masing-masih yang harus dilaksanakan.

Hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan perjanjian memberikan aturan-aturan mengenai suatu batasan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian baku dan eksonerasi. Dalam pengertiannya perjanjian baku merupakan isi perjanjian yang sudah dibuat oleh salah satu pihak sebelumnya, dalam sebuah perjanjian jual beli biasanya pelaku usahalah yang sering membuat isi perjanjian tersebut dan konsumen tinggal menyepakati atau tidaknya. Kemudian klausula eksonerasi merupakan syarat yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha dari akibat merugikan biasanya dirumuskan oleh pelaku usaha sendiri ataupun dari rumusan undang-undang. Kausula eksenorasi cuma bisa dikenakan bila tidak dilarang oleh undang- undang serta tidak berlawanan dengan kesusilaan. Karena apabila dibuat semena-mena akan menimbulkan kerugian konsumen, karena ketidak seimbangannya mengenai isi dalam perjanjian yang biasanya berupa hak dan kewajiban.

Guna menyikapi keadaan ketidak keseimbangan mengenai akan hak serta kewajiban antara pelaku usaha serta konsumen dalam sebuah perjanjian baku, maka dalam UUPK menyebutkan:[38]

1. Dalam pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian tidak menempatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak setara atau dibatasi ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UUPK, serta tidak meletakan atau bentuknya tidak terlihat atau sulit dibaca sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPK.
2. Pelaku usaha tetap mempertanggungjawabkan dengan cara hukum klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang serta dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga pelaku usaha wajib menyesuaikannya dengan undang-undang yang berlaku.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam sebuah perjanjian baku sebatas dengan apa yang telah diperjanjikan. Mengenai larangan sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Serta pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila melanggar, terlebih itu merugikan konsumen.

I. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer,

[38] H.P. Panggabean, *Praktik Standard, Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 9.

jaringan komputer atau elektronik lainnya. Mengenai transaksi elektronik ini juga tidak terlepas dari perdagangan *online* (*e-commerce*). Dalam transaksi elektronik para pihak yang melakukannya harus beritikad baik dalam melakukan komunikasi maupun dalam pertukaran informasi maupun dokumen elektronik, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 65 menyebutkan mengenai kewajiban mengenai informasi yang lengkap dan benar serta kesesuaian data. Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Kemudian dalam Pasal 4 huruf g menyebutkan mengenai sertifikat kelaikan sistem elektronik.

Dari penjelasan undang-undang diatas pada intinya mengatur mengenai lingkup perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik. Pelaku usaha sebagai penyelenggara juga harus menjelaskan informasi yang lengkap serta bertanggung jawab terhadap sistem elektroniknya.

1. Jenis Karakteristik dalam Transaksi Elektronik

Di dalam transaksi elektronik atau dalam jual beli secara elektronik *e-commerce* dapat dibedakan dalam beberapa kategori, karena dalam jual beli secara

elektronik ini tidak hanya hubungan pelaku usaha dengan konsumen saja, namun juga dapat pihak dalam hubungannya, dalam jenisnya sebagai berikut:[39]

a. *Business to business*

 Bisnis ini terjadi antara berkaitan dengan perusahaan dimana pembeli maupun penjual juga sebuah perusahaan. Dimana sistemnya mereka menjalin sebuah kerjasama dengan transaksi pertukaran secara berulang sesuai yang telah di sepakati sebelumnya.

b. *Business to consumer*

 Bisnis ini berfokus pada penjualan produk atau barang milik dari perusahaan *e-commerce* itu sendiri. Sehingga keuntungan dari penjual barang tersebut murni untuk perusahaan itu sendiri tidak di bagi-bagi untuk pihak lain. Maka dapat diartikan bahwa aktivitas bisnis ini dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen.

c. *Consumer to consumer*

 Bisnis ini terjadi antara individu dengan individu yang saling dalam transaksi jual beli yang disediakan oleh suatu perusahaan atau pihak ketiga maksudnya perusahaan yang menyediakan tempat bagi penjual guna media promosi barang dagangan, dan perusahaan menyediakan layanan pembayaran dari transaksi jual beli yang terjadi dengan konsumen. Umumnya perusahaan menyediakan rekening ketiga atau yang biasanya disebut sebagai rekening bersama.

[39] Dedi Riswandi, "Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Econetica,* No. 1 Vol. 1, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 2019, hlm. 4.

2. Perjanjian Transaksi Elektronik

Perjanjian dalam transaksi elektronik diibaratkan sama dengan perjanjian pada umumnya dimana syarat serta aturannya juga sama seperti perjanjian biasa, tetapi memiliki karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan perjanjian biasanya atau konvensional. Karena pada perjanjian dalam ranah *e-commerce* berlangsung dalam pranata *click and point agreement.* Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Maka ini dapat diartikan bahwa perjanjian secara elektronik sama seperti perjanjian pada biasanya yaitu juga mengikat para pihak. Dalam transaksi elektronik juga terdapat kesepakatan dari para pihak yang didalamnya juga ada penawaran dan penerimaan namun secara *online* menggunakan media internet tentunya. Pasal 19 UU ITE menyebutkan bahwa para pihak dalam melakukan transaksi elektronik menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.

Kemudian Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi saat penawaran transaksi dikirim pengirim telah disetujui penerima. Setelah kesepakatan maupun persetujuan tercapai maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain transfer melalui ATM secara langsung, kartu kredit, maupun dengan rekening bersama (rekber). Serta untuk biaya pengiriman barang kepada pembeli ditanggung oleh pembeli sendiri. Dalam hal menggunakan sistem pembayaran rekening bersama (rekber) ini belum ada pengaturan yang pasti, namun apabila mengacu pada Pasal 2 UU Transfer Dana menjelaskan mengenai ruang lingkup transfer dana ialah transfer dana yang melibatkan penyelenggara, baik

penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan penyelenggara akhir. Maka dalam pasal tersebut posisi rekening bersama dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus dari pengirim asal ke pengirim akhir.

3. Tanggung Jawab Dalam Transaksi Elektronik.

Dalam transaksi elektronik memiliki beberapa prinsip mengenai pertanggungjawaban yakni:[40]

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*).

 Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikenakan pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1336 serta Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan adanya empat unsur pokok agar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).

 Prinsip ini menerangkan jika tergugat selalu dianggap bertanggung jawab hingga bisa meyakinkan dia tidak bersalah.

[40] Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.4 Vol. 5, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik, 2008, hlm. 80.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab.

 Prinsip ini ialah kebalikan dari prinsip sebelumnya serta cuma diketahui dalam lingkup transaksi yang amat terbatas secara common sense bisa dibenarkan. Seperti halnya dia memakan gandum mentah lalu dia sakit, maka dia tidak dapat menuntut pabrik yang ada di sekitarnya, karena seharusnya dia mengolahnya terlebih dahulu.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).

 Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum atas dasar perilaku bahaya yang merugikan tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab serta kesalahan yang dibuatnya, dengan memperhatikan *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

 Pada prinsip ini kerap digunakan oleh pelaku usaha buat membatasi beban tanggung jawab yang sepatutnya ditanggung, yang pada biasanya diketahui dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian yang dibuat.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan UUPK maka dapat disimpulkan bentuk pertanggungjawabannya sebagai berikut:

1. *Contractual liability*

 Yaitu pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi atau

menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan barang atau jasa yang diberikan.

2. *Product liability*

 Yaitu pertanggungjawaban perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban ini diterapkan dalam hal tidak adanya hubungan perjanjian.

3. *Professional liability*

 Dalam hubungan perjanjian, perjanjian merupakan sebuah prestasi yang harus dilakukan atau hasil dari perjanjian, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban professional atas perjanjian tersebut atas kerugian yang dialami konsumen.

4. *Criminal liability*

 Dalam hubungan pelaku usaha dengan Negara dalam memelihara keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada tanggung jawab pidana.

J. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida* atau akad. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat atau menyambung. Akad sendiri adalah perikatan yang ditempatkan melalui *ijab qabul* dan dibenarkan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.[41] Akad berkaitan dengan ijab

[41] Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

dan kabul yang menimbulkan akibat hukum, ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak sedangkan Kabul adalah jawaban atau tanggapan dari penawaran dari pihak sebelumnya. Tujuan dari akad adalah guna melahirkan suatu akibat hukum atau mewujudkan maksud bersama oleh para pihak melalui pembuatan akad.[42]

Akad atau perjanjian yang didasarkan pada objeknya jasa adalah merupakan akad sewa menyewa (*Ijarah*), *ijarah* dimaknai sebagai perjanjian para pihak yang salah satunya berkedudukan sebagai penyedia jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna (*musta'jir*).

1. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *ba'I* yang dapat di artikan sebagai menjual, mengganti, serta menukar. [43] dapat diartikan bahwa menjual, mengganti dan menukar ini sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain. Al-Quran menetapkan bahwa jual beli halal dilakukan, sedangkan yang termasuk dosa adalah riba dalam transaksinya. Allah berfirman:

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Siapa pun yang mendapat peringatan Tuhannya, lalu ia berhenti melakukan riba maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi riba akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*(*Al-baqarah 275).

Selain itu Al-Quran juga menyebutkan bahwa praktik jual beli harus didasarkan adanya kerelaan antara pelaku jual beli itu sendiri, dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen. Allah berfirman:

*"*Hai, orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara haram, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara

[42] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 69.

[43] Imam Ahmad Bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, Al-Hidayah, Surabaya, 2018, hlm. 30.

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (An nisa 29).

Rukun jual beli dalam Islam antara lain:

a. Adanya akad
b. Adanya penjual dan pembeli
c. Ada yang diperdagangkan

Dalam mewujudkan kegiatan transaksi yang sah serta sempurna islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh *syar'iat* juga dipenuhi orang yang berakad, barang dan perjanjian. Ketentuan yang dimaksud adalah orang yang melakukan akad transaksi. Adapun syarat-syarat akad transaksi yakni[44]:

a. *Tamyiz* (berakal), anak kecil ataupun orang gila yang melakukan transaksi itu tidak sah ataupun orang yang mabuk.
b. Tidak adanya paksaan atau sukarela dalam melakukan akad, sehingga kedua para pihak sama-sama melakukan akad. Karena apabila ada paksaan maka tidak sah akad.
c. Merupakan pemilik sempurna atau yang mewakili.
d. Tidak berlaku transaksi orang yang *safih* (bodoh) serta orang yang berada dalam pengampuan, bila melakukan transaksi maka transaksinya berhenti sampai mendapatkan izin dari walinya.

Mengenai Rekening bersama penggunaan rekening bersama dalam transaksi jual beli. Islam dalam Al-Quran memberikan kemudahan yakni:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Al-Baqarah 185).

[44] Dedi Riswandi, *Op. Cit*, hlm. 7.

Kemudian sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, Nabi saw, juga bersabda:

"Permudahkanlah dan janganlah kalian persulit, serta berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti".

Dari paparan di atas maka menggunakan rekening bersama diperbolehkan, karena pada dasarnya menggunakan rekening bersama adalah untuk mempermudah pembayaran serta guna menjamin keamanan dan kenyamanan penggunanya.[45]

[45] Muhammad Nurilihsan, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Prespektif Islam", *el-Qist*, No.1 Vol.9, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 28.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* TOKOPEDIA

A. Pengelola Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Tokopedia Apakah Dapat Dikategorikan Melakukan Wanprestasi Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen.

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan modern mendorong masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas oleh tempat, ruang dan waktu. Kemajuan teknologi membuat transaksi jual beli lebih efisien dan hemat dengan memasarkan produk secara *online* dengan media *e-commerce*. Transaksi jual beli *online* ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Di Indonesia sendiri situs *online* untuk memasarkan produk sangatlah banyak dan memiliki sistem pembayaran yang berbeda-beda. Namun kebanyakan toko *online* menggunakan sistem sebagai berikut:

1. Sistem pengiriman biaya, merupakan transaksi jual beli dengan negosiasi terhadap sesuatu barang dengan pembayaran transfer ke rekening antara pelaku usaha serta konsumen, jadi langsung tanpa terdapatnya perantara. Kelebihannya adalah antara penjual dan pembeli bebas dari ruang dan biaya dari transportasi. Namun kekurangannya adalah barang yang dijual jarang menggunakan testimoni atau bukti kepercayaan dan sering terjadi kecurangan maupun penipuan yang berimbas pada kerugian konsumen.

2. *Cash On Delivery* (COD), merupakan sistem dengan penjual dan pembeli yang berjanji untuk bertatap muka atau biasanya barang sampai kepada pembeli kemudian pembeli membayar kepada penjual. Kelebihannya adalah dapat menghindari penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Sedangkan kelemahannya adalah terkendala jarak jauh oleh para pihak untuk melakukan tatap muka.
3. Rekening bersama, adalah sistem yang dikelola oleh pihak ketiga atau penjamin, sistem ini dilakukan dengan uang yang telah disetorkan akan ditahan oleh pihak ketiga yang nanti akan di cairkan kepada penjual setelah barang telah sampai atau diterima oleh pembeli. kelebihannya adalah sistem ini pembeli akan mendapatkan keamanan dalam melakukan transaksi apabila barang tidak diterima ataupun tidak dikirimkan, maka uang yang sudah disetorkan akan dikembalikan utuh. Kelemahannya adalah sistem ini sering terkendala waktu proses penerimaan barang yang menunggu konfirmasi dahulu, serta uang pengembalian apabila tidak terjadi atau pembatalan sering tertahan bahkan tidak kembali.

Penelitian ini penulis mengambil situs belanja *online* di Indonesia yang menggunakan sistem rekening bersama (rekber) yaitu Tokopedia dengan situs di internet *www.tokopedia.com.* Tokopedia sendiri berada di bawah naungan PT. Tokopedia yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2009. Model dari toko *online* ini adalah menggunakan *costumer to costumer* yaitu menyediakan layanan kepada para pengguna untuk menjadi penjual ataupun pembeli pada situs Tokopedia. Dengan

demikian transaksi yang terjadi adalah antara *member* Tokopedia dan Tokopedia sebagai perantaranya. Sebelum menggunakan Tokopedia ada sebuah aturan yang dijadikan sebagai perjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya yang secara *online* atau elektronik dengan para penggunanya, dan pengguna tinggal memilih setuju atau tidak setuju. Perjanjian ini adalah "Syarat dan ketentuan sebagai bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dengan PT. Tokopedia"[46].

Atas perjanjian tersebut maka timbul hubungan hukum antara Tokopedia sebagai toko online dan juga sebagai pengelola rekening bersama dengan para penggunanya, pengguna disini adalah konsumen sebagai pembeli barang dan pelaku usaha sebagai penjual barang. Hubungan ini terjadi karena sebuah kesepakatan dimana Tokopedia menawarkan jasa pembayaran menggunakan rekening bersama agar transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli aman. Karena apabila pembayaran dilakukan di luar Tokopedia maka Tokopedia sebagai penyedia toko online tidak bertanggung jawab apabila terjadi masalah.

Hubungan hukum yang terjadi karena sebuah kesepakatan menimbulkan hak dan kewajiban, dimana rekening bersama Tokopedia memiliki kewajiban untuk menahan dana pembeli sampai barang diterima sebelum di teruskan kepada penjual dan mengembalikan dana apabila terjadi pembatalan serta menjamin keamanan, dan memiliki hak untuk mendapat fee atas jasa yang diberikan dan data pengguna. Sedangkan pembeli dan penjual berkewajiban memberikan informasi atau data,

[46] https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-mitra-tokopedia, diakses pada 20 Juni 2022, Pukul 10.00.

menaati ketentuan rekening bersama dan membayar fee atas jasa rekening bersama, dan memiliki hak untuk mengetahui secara jelas tentang tata cara atau aturan rekening bersama dan mendapat pelayanan yang maksimal atas jasa rekening bersama tersebut.

Perjanjian *online* atau elektronik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik sebagai kesepakatan para pihak. Mengenai persyaratan terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian yang dicoba dengan cara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, serta para pihak dapat menuntut haknya.

Syarat perjanjian secara elektronik mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata digolongkan 2 (dua) yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam syarat subjektif berkaitan dengan subjek perjanjian sedangkan dalam syarat objektif berkaitan dengan objek perjanjian. Subjek dalam perjanjian terdiri dari kesepakatan para pihak dan kecakapan sedangkan dalam objektif perjanjian terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila dalam suatu perjanjian kedua syarat tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan suatu akibat atau konsekuensi. Akibat apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan secara langsung batal sepanjang para pihak yang karena ketidak cakapan atau ketidak bebasannya dalam memberikan sepakatnya tidak mengajukan upaya pembatalan kepada hakim. Sedangkan akibat

apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.[47]

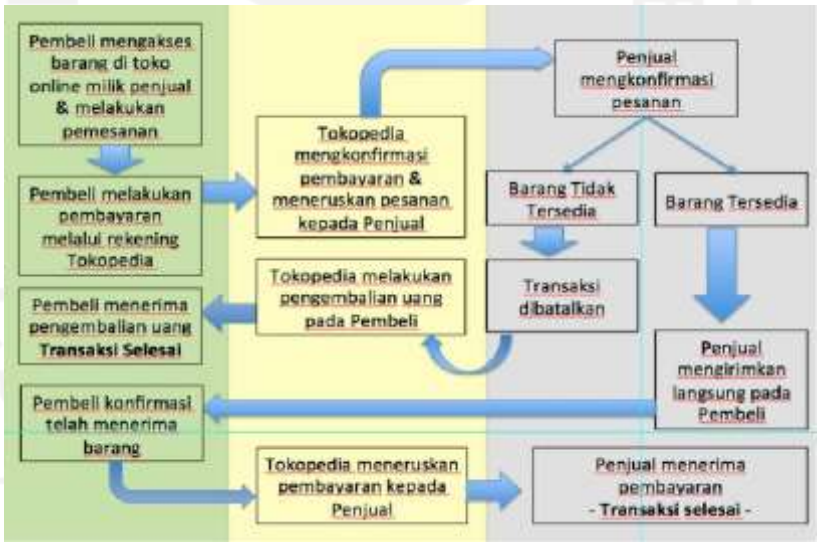
Posisi pengelola rekening bersama (*Escrow Service*) di Tokopedia dalam perjanjian jual beli adalah sebagai pihak ketiga yang mana menjembatani atau penghubung antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli, dan sebagai penjamin keamanan dan kenyamanan dari transaksi jual beli *online* tersebut. Namun menggunakan rekening bersama akan mendapat potongan atau fee.

Rekening bersama dalam peraturan perundangan belum diatur. Namun dalam UU Transfer Dana Pasal 1 angka 6 sampai 12 mendefinisikan mengenai mekanisme transfer dana yang mirip dengan rekening bersama yaitu:

1. Pengirim adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana.
2. Penyelenggara pengirim adalah penyelenggara pengirim asal dan atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah transfer dana.
3. Penyelenggara penerima adalah penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar penyelenggara
4. Penyelenggara penerus adalah penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara akhir
5. Penerima adalah penerima transfer dana untuk menerima hasil transfer.

[47] J. Satrio, Hukum perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 167.

Mekanisme rekening bersama Tokopedia adalah ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara *online*. Uang pembayaran jual beli tidak langsung dibayarkan oleh pembeli kepada penjual namun ditahan dulu pengelola rekening bersama yaitu Tokopedia. Kemudian Tokopedia akan mengkonfirmasi kepada penjual bahwa uang pembayaran sudah disetorkan dan segera mengirimkan barang. Setelah barang terkirim dan dikonfirmasi oleh konsumen, Tokopedia akan mencairkan dana yang ditahan sebelumnya kepada penjual. Namun apabila terjadi pembatalan transaksi jual beli, uang yang sudah disetorkan akan dikembalikan lagi kepada pembeli. Mengenai biaya atau *fee* rekening bersama ditanggung oleh penjual. Mekanismenya dengan potongan atau biaya admin dari setiap transaksi yang dilakukan, untuk berapa potongannya tergantung dengan jumlah transaksi yang dilakukan.[48] Berikut apabila digambarkan mekanismenya sebagai berikut:



Prakteknya rekening bersama Tokopedia yang disebut sebagai penjamin keamanan serta kenyamanan transaksi jual beli *online* mengalami masalah yang merugikan konsumen. Salah satu konsumen yang mengalami kerugian ini adalah Irsan

[48]https://money.kompas.com/read/2021/11/14/202644526/berapa-biaya-admin-tokopedia-yang-ditanggung-penjual?page=all, diakses terakhir tanggal 12 Juni 2022, Pukul 14.00.

Suryawinata ketika membeli meja komputer seharga Rp. 973.100, 00 (sembilan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah). Status dalam transaksi pembayaran menggunakan rekening bersama Tokopedia berhasil tanggal 26 Juni 2021. Tanggal 2 Juli 202 transaksi tersebut dibatalkan penjual karena barang belum *ready* dan sudah melakukan konfirmasi pembatalan transaksi dan berhasil. Kemudian mendapat pemberitahuan bahwa dana dari pembatalan transaksi tersebut akan dikembalikan Tokopedia selambatnya 14 hari kerja atau paling lama 23 juli 2021. Namun tanggal 24 juli 2021 korban menghubungi Tokopedia bahwa dana pembatalan transaksi tersebut belum masuk dan tidak ada.[49]

Di dalam isi perjanjian dinyatakan bahwa akan ada pengembalian dana terkait dengan pembatalan transaksi jual beli. Perjanjian tersebut berisi "Jika transaksi kamu dibatalkan atau tidak diproses oleh penjual, maka dana akan dikembalikan ke saldo *refund*/ *GoPay*/ limit kartu kredit atau sesuai dengan metode pembayaran yang kamu gunakan". [50] Hal ini berarti bahwa pengelola rekening bersama Tokopedia memiliki kewajiban mengembalikan dana pembatalan transaksi jual beli. Apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah pelaksanaan sebuah perjanjian yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak melaksanakannya sama sekali.[51] Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa si

[49]https://mediakonsumen.com/2021/07/28/surat-pembaca/masalah-pengembalian-dana-dari-tokopedia-untuk-transaksi-yang-dibatalkan-oleh-penjual, diakses pada tanggal 8 Juni 2022, Pukul 11.00.

[50]https://www.tokopedia.com/help/article/saya-belum-menerima-pengembalian-dana-atas pembatalan-pesanan, diakses terakhir tanggal 10 Juni 2022, Pukul 10.00.

[51] Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 60.

berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis dinyatakan lalai demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Tidak terpenuhinya kewajiban debitor ada dua kemungkinan, *pertama* kesalahan debitor yang disengaja tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, dan *kedua* karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*).[52]

Subekti menyebutkan bentuk wanprestasi yaitu:[53]

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.
3. Melaksanakan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Ridwan Khairandy mengemukakan unsur-unsur wanprestasi yaitu:[54]

1. Perbuatan.

 Perbuatan dalam wanprestasi mencangkup yang bersifat positif dan negatif yakni adalah dengan sengaja atau lalai.

2. Melawan hukum

 Sifat dalam melawan hukum dalam wanprestasi adalah melakukan suatu pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Kontraktual disini adalah kewajiban yang lahir dari kontrak antara debitor dan kreditor.

[52] Zaeni Asyhadie, *Loc.Cit.*
[53] Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45.
[54] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 317-318.

3. Kesalahan.

 Melawan hukum dalam wanprestasi harus berasal dari kesalahan debitor dalam melaksanakan prestasinya. Kesalahan disini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban.

4. Kerugian.

 Wanprestasi yang dilakukan debitor harus mengakibatkan kreditor menderita kerugian.

Apabila dalam perjanjian salah satu pihak melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian pihak lainnya, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Ganti rugi dalam wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Berkaitan dengan permasalahan yang ditulis penulis, bahwa pengelola rekening bersama Tokopedia tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi dalam isi perjanjian, berupa pengembalian dana konsumen atas pembatalan transaksi jual beli. Meskipun telah diberikan batas waktu yaitu selama 14 hari kerja, namun sampai batas waktu yang diperjanjikan pengelola rekening bersama Tokopedia tetap tidak mengembalikan dana konsumen atas pembatalan transaksi jual beli.

Di dalam isi perjanjian/kontrak pengelola rekening bersama Tokopedia dengan pihak konsumen, tidak ditemukan klausula apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dapat langsung dianggap wanprestasi tanpa adanya somasi terlebih dahulu. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan pihak konsumen atas tindakan pengelola rekening bersama Tokopedia yaitu dengan melayangkan somasi kepada pihak pengelola rekening bersama tersebut.

Somasi merupakan suatu peringatan kepada debitor. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Apabila somasi tidak terpenuhi tanpa sebab yang sah dan jelas, maka debitor berada dalam keadaan lalai atau akibat wanprestasi akan berlaku. -Atau apabila somasi tidak terlaksana atau tidak mendapatkan jawaban yang semestinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatifnya.

Berdasarkan permasalahan di atas yang ditulis oleh penulis, pada dasarnya suatu perjanjian/kontrak dibuat untuk dilaksanakan atau dipenuhi oleh kedua pihak. Adanya wanprestasi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi kepada pihak lain sebagaimana kesepakatan yang dibuat para pihak. Pengelola rekening bersama Tokopedia dapat dituntut pertanggungjawabannya melalui mekanisme gugatan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian berupa pengembalian dana atas pembatalan transaksi jual beli serta sudah melebihi batas waktu yang diperjanjikan sebelumnya. Mekanisme gugatan wanprestasi tersebut didahului dengan menyampaikan somasi kepada pengelola rekening bersama karena mengingat di dalam isi perjanjian tidak ditemukan klausula apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dapat langsung dianggap wanprestasi tanpa adanya somasi terlebih dahulu.

B. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Tokopedia.

Dengan adanya teknologi internet memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Salah satunya adalah dalam transaksi jual beli secara *online*. konsumen dalam jual beli *online* lebih mudah menentukan pilihan barang atau jasa yang diinginkan dengan mudah dan efisien. Mengenai transaksi dalam *e-commerce* pihak tidak bertemu secara langsung melainkan terhubung melalui media internet. Namun kemudahan atas pemanfaatan teknologi ini juga sering terjadi suatu masalah terkait dengan pembayaran atau transaksi jual beli yang merugikan penggunaannya khususnya konsumen.

Terjadinya suatu masalah yang sering terjadi terkait dengan transaksi *online* ini belum ada peraturan yang pasti guna memberikan keamanan penuh. Padahal transaksi pada zaman sekarang bermacam-macam model baru, salah satunya adalah pembayaran dengan rekening bersama. Keberadaan dari rekening bersama sebagai penyelenggaraan sistem elektronik merupakan bagian dari penjabaran Pasal 1 angka 6 UU ITE yang menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha maupun masyarakat. Serta dalam Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan dalam memilih teknologi.

Salah satu toko *online* atau *e-commerce* di Indonesia yang menggunakan media pembayaran rekening bersama adalah Tokopedia. Tokopedia sebagai pelaku usaha pengelola rekening bersama dalam menyelenggarakan kegiatan sistem elektronik

harus aman dan bertanggung jawab. Karena pengelola rekening bersama adalah pihak ketiga yang menjamin keamanan atas transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan penjual agar tidak terjadi suatu masalah atau wanprestasi yang merugikan. Pasal 15 UU ITE yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap sistem elektronik sebagai semestinya. Penyelenggara sistem harus bertanggung jawab atas berjalannya sistem yang digunakan. Namun tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian dari pihak pengguna sendiri.

Pertanggungjawaban sebagai pelaku usaha diatur dalam UUPK. Apabila dalam transaksi jual beli ternyata pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang merugikan konsumen Pasal 4 huruf h UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian, apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian dalam Pasal 7 huruf f UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi akibat barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsep tanggung jawab tidak terlepas dengan adanya suatu perjanjian. Sebuah perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya. Kewajiban ini yang menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Titik Triwulan berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang

melahirkan kewajiban orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya[55]. Hal ini mengartikan bahwa pertanggungjawaban harus ada dasar yakni sebuah perjanjian.

Tentang tanggung jawab Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan jika seseorang bertanggung jawab secara hukum berdasarkan suatu tindakan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[56] Maksudnya bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya apabila bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya.

Dalam konteks transaksi jual beli terdapat prinsip mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya yakni:[57]

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*).

 Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikenakan pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1336 serta Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan adanya empat unsur pokok agar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan,

[55] Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hlm. 48.

[56] Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

[57] Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, *Loc. Cit.*

kerugian yang diderita, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Adapun unsur perbuatan melawan hukum:

a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
b. Bertentangan dengan hukumnya sendiri
c. Bertentangan dengan kesusilaan
d. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).

 Prinsip ini menerangkan jika tergugat selalu dianggap bertanggung jawab hingga bisa meyakinkan dia tidak bersalah.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab.

 Prinsip ini ialah kebalikan dari prinsip sebelumnya serta cuma diketahui dalam lingkup transaksi yang amat terbatas secara common sense bisa dibenarkan. Seperti halnya dia memakan gandum mentah lalu dia sakit, maka dia tidak dapat menuntut pabrik yang ada di sekitarnya, karena seharusnya dia mengolahnya terlebih dahulu.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).

 Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum atas dasar perilaku bahaya yang merugikan tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab serta kesalahan yang

dibuatnya, dengan memperhatikan *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

 Pada prinsip ini kerap digunakan oleh pelaku usaha buat membatasi beban tanggung jawab yang sepatutnya ditanggung, yang pada biasanya diketahui dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian yang dibuat.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan UUPK maka dapat disimpulkan bentuk pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. *Contractual liability*

 Pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan barang atau jasa yang diberikan.

b. *Product liability*

 Pertanggungjawaban perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban ini diterapkan dalam hal tidak adanya hubungan perjanjian.

c. *Professional liability*

 Di dalam hubungan perjanjian, perjanjian merupakan sebuah prestasi yang harus dilakukan atau hasil dari perjanjian, tanggung jawab pelaku usaha

didasarkan pada pertanggungjawaban professional atas perjanjian tersebut atas kerugian yang dialami konsumen.

d. *Criminal liability*

Di dalam hubungan pelaku usaha dengan Negara dalam memelihara keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada tanggung jawab pidana.

Apabila dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diperjanjikan maka telah melakukan wanprestasi. Pertanggungjawaban dalam wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan debitor walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pengertian dari penggantian biaya, rugi dan bunga sebagai berikut:[58]

1. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak.
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditor akibat kelalaian debitor atau kerugian akibat kelalaian debitor.
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan ataupun dihitung oleh kreditor.

Ketentuan ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 menyebutkan bahwa apabila gagal dalam membuktikan

[58] Sri Redjeki Slamet, *Loc. Cit*.

wanprestasi karena hal yang tak terduga maka dihukum membayar kerugian yang timbul. Sedangkan Pasal 1245 menyebutkan bahwa apabila dapat dibuktikan terjadi keadaan terpaksa tidak melakukan prestasi maka bebas atas pembayaran penggantian ganti rugi atas wanprestasi.

Berkaitan dengan permasalahan yang ditulis penulis, pengelola rekening bersama Tokopedia terdapat perjanjian dengan konsumen atau penggunanya. Perjanjian ini mengenai jasa transaksi elektronik rekening bersama. Mengacu pada konsep pertanggungjawaban karena adanya sebuah hubungan hukum perjanjian atau kontrak maka pengelola rekening bersama Tokopedia bertanggung jawab secara kontraktual (*Contractual liability).* Pertanggungjawaban ini maksudnya adalah bahwa pengelola rekening bersama Tokopedia bertanggung jawab secara perdata atas dasar perjanjian yang dibuatnya. Pengelola rekening bersama sebagai pelaku usaha juga menanggung tanggung jawab secara (*Professional liability).* Pertanggungjawaban ini karena pengelola rekening bersama sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa. Apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan barang atau jasa yang diberikan maka akan bertanggung jawab.

Pada prakteknya ternyata pengelola rekening bersama Tokopedia tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi kepada pihak lain sebagaimana kesepakatan yang dibuat para pihak dalam perjanjian dan merugikan konsumen. Pengelola rekening bersama melanggar hak konsumen yang di atur dalam UUPK Pasal 4 huruf h yakni hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi karena jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Di dalam kesepakatan tersebut Tokopedia menjanjikan bahwa apabila ada pembatalan transaksi jual beli antara konsumen dan penjual maka dana yang sudah disetorkan konsumen sebelumnya akan dikembalikan lagi. Pasal 1237 KUHPerdata menyebutkan bahwa pada suatu perikatan memberikan barang tertentu, barang tersebut menjadi tanggungan kreditor sejak perikatan lahir. Jika debitor lalai menyerahkan barang bersangkutan, maka barang tersebut sejak perikatan lahir menjadi tanggungan. Sesuai dengan pasal tersebut uang yang sebelumnya disetorkan konsumen adalah tanggungan atau tanggung jawab dari pengelola rekening bersama. Maka pengelola rekening bersama harus bertanggung jawab mengganti ganti kerugian konsumen karena tindakan wanprestasi yang dilakukan.

Namun dalam menuntut ganti rugi atas tindakan wanprestasi ada batasannya. Batasan tersebut terdapat dalam Pasal 1246 KUHperdata, Pasal 1247 KUHPerdata. Bunyi dari Pasal 1246 KUHPerdata menjelaskan bahwa biaya, ganti rugi, bunga yang boleh dituntut oleh kreditor terdiri atas kerugian yang diderita dan keuntungan yang diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan. Dalam Pasal 1247 KUHPerdata menjelaskan bahwa si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat di duganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya ada tipu daya yang dilakukan. Atas penjelasan dari kedua pasal tersebut dapat diketahui batasan pertanggungjawaban yaitu kerugian yang nyata dapat diperhitungkan atau nyata diderita dan kerugian itu diderita saat dalam perikatan sebagai akibat dari wanprestasi.

Bentuk pertanggungjawaban pengelola rekening bersama Tokopedia atas wanprestasi yang dilakukan karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam

perjanjian adalah ganti rugi kerugian. Walaupun dalam ganti rugi karena wanprestasi disebutkan ada tiga unsur (biaya, kerugian, bunga), namun tidak semuanya harus ada. Sesuai dengan batasan tanggung jawab yang diatur dalam KUHPerdata, pertanggungjawaban adalah yang benar-benar nyata diderita pihak yang dirugikan. Dengan demikian pengelola rekening bersama Tokopedia harus mengganti kerugian konsumen atas pengguna jasanya tersebut sebesar uang yang belum dikembalikan atas pembatalan transaksi jual beli sebelumnya yang dilakukan oleh konsumen dan penjual.

Apabila pengelola rekening bersama Tokopedia tidak bertanggung jawab karena telah melakukan wanprestasi, maka konsumen yang dirugikan karena menggunakan jasa tersebut dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat melaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sedangkan dalam melalui jalur litigasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya.

Namun jarang konsumen yang merasa dirugikan menempuh jalur litigasi karena alasan bahwa biaya di pengadilan jauh lebih mahal ketimbang kerugian yang diderita atau tidak sepadan dengan jumlah kerugian. Konsumen lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan melapor ke BPSK karena dianggap murah, cepat, sederhana. Walaupun bukan suatu keharusan untuk ditempuh oleh konsumen. Keputusan BPSK sendiri memiliki kekuatan hukum untuk memberikan peringatan bagi pelaku usaha, bahkan sebagai pembanding kasus yang

hampir serupa dengan penyelesaian melalui BPSK menerima ganti rugi. Kasus ini dialami konsumen ketika melakukan jual beli online melalui salah satu situs *e-commerce* yakni PT. Bukalapak. Konsumen mengalami kerugian karena tidak ada pengembalian dana padahal barang tidak diterimanya. Konsumen karena dirugikan melapor ke BPSK dengan nomor registrasi 001/REG/BPSK-DKI/I/2018 tertanggal 19 desember 2017. BPSK menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi menggunakan cara mediasi dengan mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.[59]

Berdasarkan permasalahan di atas yang ditulis penulis, bahwa pada dasarnya pengelola rekening bersama Tokopedia mendasarkan rasa aman masih kurang. Terdapat masalah yang merugikan konsumen dalam pelaksanaanya. Pengelola rekening bersama Tokopedia bertanggung jawab atas kerugian tersebut berdasarkan kontrak. Karena dalam kontrak telah dilanggar atau melakukan tindakan wanprestasi, maka bentuk pertanggungjawaban pengelola rekening bersama Tokopedia adalah mengganti kerugian konsumen sebesar uang yang belum dikembalikan atas pembatalan transaksi jual beli atau kerugian yang benar-benar diderita oleh konsumen ketika menggunakan jasa rekening bersama tersebut. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab maka konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui jalur non-litigasi atau litigasi.

[59] Khadijah Nur Arafah, *Loc. Cit*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam bab sebelumnya, kesimpulan terhadap penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)" adalah sebagai berikut:

1. Pengelola rekening bersama Tokopedia melakukan tindakan yang dikategorikan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Pengelola rekening bersama Tokopedia dapat dituntut pertanggungajawabannya melalui mekanisme gugatan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian berupa pengembalian dana atas pembatalan transaksi jual beli serta sudah melebihi batas waktu yang diperjanjikan sebelumnya di dalam perjanjian.
2. Pengelola rekening bersama Tokopedia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan perjanjian/kontrak. Karena pengelola rekening bersama Tokopedia telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian/kontrak yang telah disepakati. Bentuk pertanggungjawaban pengelola rekening bersama Tokopedia adalah mengganti kerugian konsumen sebesar uang yang belum dikembalikan atas pembatalan transaksi jual beli atau kerugian yang benar-benar di derita oleh konsumen ketika menggunakan jasa rekening bersama tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna mengatasi permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Pengelola rekening bersama Tokopedia harus memberikan pelayanan yang maksimal dalam kegiatan transaksi jual beli *online*. Apabila terjadi masalah terhadap pengembalian dana konsumen yang menggunakan sistem rekening bersama seharusnya mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi secara jelas dan harus menjalankan prosedur sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Apabila terjadi masalah agar dapat segera diselesaikan tanpa adanya kerugian yang dialami. Karena sebuah kepercayaan konsumen berkaitan juga dengan keuntungan kegiatan jual beli *online* Tokopedia itu sendiri.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati, teliti dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* khususnya dalam penggunaan rekening bersama mengingat pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Apabila terjadi wanprestasi maka langkah awal yang dilakukan konsumen adalah dengan melayangkan somasi terlebih dahulu. Pemerintah harus membuat regulasi atau pengaturan terkait dengan transaksi jual beli *online* ini khususnya tentang sistem pembayaran *online* dalam bentuk peraturan pemerintah guna menjamin keamanan serta melindungi hak-hak bagi para penggunanya dan bentuk pertanggungjawaban para pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* tersebut

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

_____, *Konsumen dan Konsumen: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, ctk. pertama, Pustaka Sinar, Jakarta, 1995.

Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.

Hari Saherodji, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012.

Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, al-Hidayah, Surabaya, 2018.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

J. Satrio, Hukum perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft*, Ensiklopedi Elektronik, Jakarta, 2003.

Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

_____, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1970.

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

_____, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ke-7, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987.

_____, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 2001.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1974.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Jurnal, Artikel, Skripsi, Tesis, Makalah

Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.4 Vol. 5, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik, 2008.

Dedi Riswandi, "Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Econetica*, No. 1 Vol. 1, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 2019.

Kasmi dan Adi Nurdian Candra, "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu", *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Edisi No. 2 Vol. 5, STMIK Pringsewu, 2017.

Khadijah Nur Arafah, "Penyelesaian Sengketa E-commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Oktober 2018.

M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan dan Moh. Nur Muhibbin, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam", *Jurnal EL-Qist*, Edisi No. 1 Vol. 9, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Muhammad Nurilihsan, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam", *el-Qist*, No.1 Vol.9, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Putu Dian Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Sistem Pembayaran Rekening Bersama Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Kertha Desa*, No.7 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.

Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica* No.2 Vol.10, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, 2013.

Media Elektronik

https://mediakonsumen.com/2021/07/28/surat-pembaca/masalah-pengembalian-dana-dari-tokopedia-untuk-transaksi-yang-dibatalkan-oleh-penjual,12 Maret 2022.

https://money.kompas.com/read/2021/11/14/202644526/berapa-biaya-admin-tokopedia-yang-ditanggung-penjual?page=all, diakses terakhir tanggal 12 Juni 2022.

https://www.tokopedia.com/terms#akun, Diakses terakhir pada 12 Maret 2022.

https://www.tokopedia.com/help/article/saya-belum-menerima-pengembalian-dana-atas-pembatalan-pesanan, diakses terakhir tanggal 10 Juni 2022.

https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-mitra-tokopedia, diakses pada 20 Juni 2022.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fhuii@.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 386/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Irfandy Oktavian
No Mahasiswa	: 18410012
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: TANGGUNG JAWAB PENGELOLA REKENING BERSAMA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.